



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 273 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM ASESOR INTERNAL
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui indeks perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan evaluasi dan audit secara berkala;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asesor Internal yang bertanggungjawab melakukan penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);


Peraturan Gubernur ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Asesor Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 JUL 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Tim Asesor internal masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 273 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 30 JUL 2024
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Frederik C. P. Koenunu, ST, MH / Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan aktivitas Tim pelaksana evaluasi internal SPBE dalam penyiapan dokumen terkait evaluasi SPBE; b. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dari setiap indikator penilaian; c. memastikan aktivitas Tim berjalan secara efektif dan efisien; dan d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari Tim.
2.	Frans F. G. Bessie, ST, MM / Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun rencana jadwal kegiatan pemantauan SPBE; b. menyiapkan sarana prasarana pendukung berupa rencana kebutuhan anggota Tim untuk kegiatan rapat/pertemuan/audit dokumen pendukung; c. mendokumentasikan data/dokumen sebagai bukti pendukung untuk dilakukan pengentrian dokumen melalui aplikasi evaluasi SPBE; dan d. membuat laporan akhir pelaksanaan tugas kegiatan evaluasi SPBE Tahun 2024
3.	Martha E. Djira, ST/Anlisis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan 47 (empat puluh tujuh) indikator penilaian dalam rangka evaluasi SPBE tahun 2024; b. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/dokumen sebagai bukti pendukung untuk untuk melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE;
4.	Marianus Sabu, A.Md/Pengelola Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		c. melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE; dan d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Ketua Tim Asesor Internal selaku penanggung jawab kegiatan.

5.	Fian Manafe, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan 47 indikator penilaian dalam rangka evaluasi SPBE tahun 2024;</p> <p>b. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/dokumen sebagai bukti pendukung untuk untuk melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE;</p> <p>c. melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE; dan</p> <p>d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Ketua Tim Asesor Internal selaku penanggung jawab kegiatan.</p>
6.	Jaemiss A. Taebenu, S.Si/Pegawai Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
7.	Nourbeth A. Y. Maga, S.Kom/Pegawai Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	